



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.2 / 085 /Disdik/2019

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :

" SD ST AGATHA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin operasional Ketua Yayasan ST Agatha Palembang Nomor : 421.1/281/SD.SLAg/2019
3 Juli 2019.
- Menimbang : a. Bawa SD ST AGATHA PALEMBANG yang didirikan dan diselenggarakan oleh yayasan/majelis tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- mengingat : 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimum Persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : YAYASAN ST. AGATHA
2. Alamat : Jln. Onglen No. 8 Kec. Ilir Timur I Palembang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
1. Nama Sekolah : SD ST AGATHA PALEMBANG
2. NPSN : 10603898
3. Alamat : Jln. Onglen No. 8 Kec. Ilir Timur I Palembang

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal **5 Juli 2019** sampai dengan **5 Juli 2023**.

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 5 Juli 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Ansip